

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. KESIMPULAN

1. Implementasi hak royalti atas karya cipta musik atau lagu dihubungkan dengan Pasal 99 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yaitu bahwa gugatan ganti rugi yang dilakukan oleh pencipta atau pemegang hak cipta merupakan suatu bentuk upaya yang dapat dilakukan oleh pencipta atau pemegang hak cipta untuk memperjuangkan hak moral dan hak ekonominya. Penerapan Pasal 99 dalam Putusan Nomor 19/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst dan Putusan Nomor 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021 menurut penulis sudah tepat, dikarenakan keberadaan pasal tersebut merupakan salah satu bentuk perlindungan yang diberikan oleh negara kepada pencipta atau pemegang hak cipta. Sehingga apabila terjadi pelanggaran hak cipta yang mengakibatkan pencipta mengalami kerugian hak ekonomi maupun hak moral, salah satunya tidak mendapatkan royalti. Maka, tindakan tersebut dapat menimbulkan konsekuensi berupa ganti rugi dan pencipta lagu atau pemegang hak cipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi.
2. Sistem pembayaran terhadap hak royalti atas karya cipta lagu atau musik dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 terhadap pengalihan hak ekonomi pencipta yang paling sering digunakan di Indonesia adalah sistem *flat pay*, yaitu pembayaran royalti yang besarnya berdasarkan kesepakatan dengan melakukan pembayaran royalti hanya sekali seumur hidup dan tidak

ada tambahan lagi. Namun, menurut pendapat penulis sistem *flat pay* dapat merugikan pencipta lagu dikarenakan pencipta lagu hanya dibayar sekali seumur hidup tanpa memperhitungkan jumlah unit kaset, VCD, CD maupun format lainnya yang dijual. Sementara pengusaha atau produsernya bisa memproduksi ulang karyanya itu sampai waktu yang tidak terbatas dan jika sebuah lagu meledak di pasaran, maka pencipta musik atau lagu tidak dapat menikmati keuntungan penjualan ciptaannya tersebut karena adanya sistem *flat pay* ini. Sehingga menurut penulis, sistem ini hanya menguntungkan pihak pengusaha saja.

## **B. SARAN**

1. Setiap orang yang ingin menggunakan karya cipta milik orang lain, sebaiknya melakukan perjanjian lisensi dan pembayaran royalti terlebih dahulu agar dapat terhindar dari pelanggaran hak cipta dan dapat melakukan pemenuhan hak yang dimiliki pencipta atau pemegang hak cipta.
2. Pemerintah sebaiknya lebih memperhatikan lagi masalah pelanggaran terhadap hak cipta yang mengakibatkan kerugian bagi pencipta, salah satunya tidak mendapatkan hak atas royalti.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. SUMBER BUKU

- Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007).
- Endang Purwaningsih, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005.
- Hasbir Paserangi, *Hak Kekayaan Intelektual Perlindungan Hukum Hak Cipta Perangkat Lunak Program Komputer Dalam Hubungannya dengan Prinsip-Prinsip TRIP's di Indonesia*, Jakarta, Rabbani Press, 2011.
- Hendra Tanu Atmadja, *Hak Cipta Musik atau Lagu*, (Jakarta: Penerbit Pasca Sarjana Universitas Indonesia, 2003).
- Henry Soelistyo Budi, *Beberapa Aspek Hukum dalam Perlindungan Hak Cipta*, Makalah Disajikan Pada Seminar Sehari Pekan Seni Dalam Rangka HUT Institut Kesenian Jakarta (IKJ), Jakarta, 30 Juni 1997.
- Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Lisensi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Husain Audah, *Hak Cipta dan Karya Cipta Musik*, (Jakarta: PT Pustaka Litera Antar Nusa, 2004).
- Hornby, *Oxford Advance Learner's Dictionary of Current English*, Oxford: Oxford University Press, 2005.
- J. C. T Simorangkir, *Kamus Hukum, Judex Facti Adalah Hakim Mengenai Fakta-Fakta (Bukan Hakim Kasasi)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2002.
- M. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Bandung: Citra, 1997.
- Otto Hasibuan, *Hak Cipta di Indonesia: Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, dan Collecting Society*, Bandung: PT. Alumni, 2008.
- Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual*, Edisi Pertama, (Bandung: PT Alumni, 2003).
- Sujud Margono, *Hukum dan Perlindungan Hak Cipta*, CV Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2003.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2010.

Sophar Maru Hutagalung, *Hak Cipta Kedudukan dan Peranan dalam Pembangunan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Tyas, *Implementasi Pemungutan Royalti Lagu atau Musik untuk Kepentingan Komersial*, Semarang, Magister Ilmu Hukum, Universitas diponegoro, 2009.

Yusnan Isniani, *Hak Cipta dan Tantangannya di Era Cyber Space*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009.

Yusran Isnaini, *Pintar HAKI: Tanya Jawab Seputar Hak Kekayaan Intelektual*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.

## **B. SUMBER PERUNDANG – UNDANGAN**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu atau Musik

## **C. SUMBER LAIN**

Adya Paramita Prabandari, “*Komparansi Pengaturan Hak Cipta di Indonesia dan Amerika Serikat*”, Jurnal MMH, Volume 42, Nomor 2, April, 2013.

Annisa Fitha Ariasti, “*Tinjauan Yuridis Mengenai Sistem Pembayaran Royalti Kepada Lembaga Manajemen Kolektif Terhadap Hak Cipta Lagu yang Dimainkan di Rumah Karaoke (Studi di Anang Family Karaoke Malang)*”, Skripsi Sarjana Hukum, Malang: Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Malang, 2017.

Annisa Justisia Tirtakoesoemah dan Muhammad Rusli Arafat, “*Penerapan Teori Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Penyiaran*”, Jurnal UNIKAL, Vol. 18 No. 1, 2019.

Linda Agustina, “*Perlindungan Hukum Pencipta Lagu Terhadap Website Penyedia Jasa Download Lagu Gratis dalam Media Internet*”, Skripsi Sarjana Hukum, Makasar: Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hassanuddin, 2012.

Lembaga Manajemen Kolektif, (<https://bizlaw.co.id/lembagamanajemenkolektif/>), di akses 2 Agustus 2022.

Mahmuda Pancawisma Febriharini, 2016, “*Eksistensi Hak Atas Kekayaan Intelektual Terhadap Hukum Siber*”. Jurnal Ilmiah: Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 194, Vol. 5, No. 1.

Mentari, “*Hukum Akad Pemberian Royalti Buku Menurut Wahbah Zuhaili (Studi Kasus Penerbit Murni Faeyza Jalan Perintis Kemerdekaan No 38 Medan Timur di Koperasi Mahasiswa UIN SU Medan)*”, Skripsi Sarjana Syari’ah dan Hukum, Medan: Perpustakaan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2017.

Ni Made Dharmika Yogiswari, dan I Nyoman Mudana, 2020, “*Perlindungan Hukum Hak Cipta Lagu Terhadap Kegiatan Aransemen*”, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Kertha Semaya Hukum Udayana, Vol. 8, No. 5.

Nuning Yuniar Yamin, “*Desain Interior Pusat Musik Indonesia di Jakarta Selatan dengan Konsep High Tech*”, Skripsi Sarjana Sastra, Surakarta: Perpustakaan Fakultas Sastra dan Seni Rupa Universitas Sebelas Maret, 2014.